



PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2025/PA.Smdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 11 Desember 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang. Untuk selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 01/Pdt.P/2025/PA.Smdg, , dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang pernikahannya dilaksanakan pada XXXXXXXXXXXX di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX (Sumedang, 28 Juli 2007);
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 09 September 2011, berdasarkan surat kematian

hlm 1 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, tertanggal 24 Desember 2024;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 28 Juli 2007 (berusia 17 tahun 5 bulan), Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

dengan calon suaminya bernama:

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 25 Juli 2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Sumedang;

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan surat penolakan Nomor: XXXXXXXXXX dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang dahulu;

5. Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX adalah Adik kandung Alm XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX;

6. Bahwa hubungan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX keduanya terlihat sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan kurang lebih selama 2 (dua) tahun, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan menurut Agama;

hlm 2 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;

8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

9. Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulannya rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berdasarkan surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 Desember 2024, dengan penghasilan tersebut dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah menikah;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri, begitupun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang Kelas I A yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

ATAU

hlm 3 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami sudah mencapai umur 19 tahun, dan bagi calon istri telah berusia 19 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar anak Para Pemohon (calon pengantin wanita) yang bernama :

- **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya berumur 18 tahun;
- Bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah;

Bahwa Hakim telah pula mendengar calon suami anak Pemohon (calon pengantin pria) yang bernama :

- **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya siap menikah dengan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**.
- Bahwa benar **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** berumur 18 tahun, sedangkan saya berumur 21 tahun; ;
- Bahwa hubungan saya sangat dekat dan menghindari dari aib;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dan akan bertanggung jawab;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing

hlm 4 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **PEMOHON** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa orangtua kandung dari **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** telah merestui dan menyetujui anaknya bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa orangtua kandung **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara adiknya dengan calon suaminya mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan dan saling mencintai ;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orangtua kandung dari **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai orangtua kandung dari **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** tetap berkomitmen membina dan mendidiknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa disamping itu Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami bernama **XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX** dimuka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** menikah dengan calon istrinya bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** karena mereka sudah lebih dari satu tahun berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

hlm 5 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku keluarga XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai keluarga XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

. Bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, lalu diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Kematian No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.2.
3. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy KTP No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang . Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda Bukti P.4;
5. Surat Keterangan No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup, lalu diberi tanda Bukti P.5;
6. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

hlm 6 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda Bukti P.6.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan cq.Majelis Hakim agar memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon agar menunda rencananya menikahkan adik Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan bukti fotokopi surat dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide:

hlm 7 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPerdota) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, namun keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun.;
- bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai wanita (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dan calon mempelai pria (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

hlm 8 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Waddloir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX.

3.-----

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Drs. Wawan Nawawi,SH. , yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Pecep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

hlm 9 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Drs. WAWAN NAWAWI, S.H.

Panitera Pengganti

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. PNBP Panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	260.000,-

hlm 10 dari. Penetapan No.01/Pdt.P/2025/PA.Smdg